

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG  
TIDAK BISA BERPERGIAN JAUH  
(Analisis putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : SUNDARI ANSIHA  
NPM : 2101110023  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**


Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
TERHADAP ISTRI YANG TIDAK BISA BERPERGIAN JAUH  
(Analisis putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

Banda Aceh, 13 Januari 2025  
Pembimbing



**Riza Cadizza, S.H., LLM**






**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
TERHADAP ISTRI YANG TIDAK BISA BERPERGIAN JAUH  
(Analisis putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Sundari Ansiha  
No. Mahasiswa : 2101110023  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 7 Februari 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                           |                                  |   |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua                  | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes     | (  )  |
| 2. Sekretaris             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn       | (  ) |
| 3. Pembimbing / Penguji I | : Riza Cadizza, S.H., LLM        | (  ) |
| 4. Penguji II             | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn       | (  ) |
| 5. Penguji III            | : Dr. M. Heikal Daudy, S.H., M.H | (  ) |

Banda Aceh, 12 Februari 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

**SUNDARI  
ANSIHA  
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP ISTRI  
YANG TIDAK BISA BERPERGIAN JAUH (Analisis  
putusan Nomor 272/Pdt.G/2023 /Ms.Bna)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv.54.), pp, bibl, app.**

**Riza Cadizza, S.H., LLM.**

Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital dalam memberikan penetapan izin poligami. Namun dalam perkara ini. Keadilan hakim dipertanyakan, mengapa hanya dengan alasan kecil, hakim mengabulkan permohonannya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna. Memahami pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menganalisis Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *yuridis empiris* yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab suami terhadap istri pertama dalam izin poligami mencakup aspek ekonomi, moral, dan emosional yang harus dipenuhi secara proporsional dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga keadilan dalam poligami.

Berdasarkan pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Dan sebaiknya dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan izin Poligami terhadap Istri yang tidak bisa berpergian jauh (Analisis putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/Ms.Bna)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Cadizza, S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak M. Heikal Daudy, S.H., M.H., selaku dosen Wali saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.

3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan berserta seluruh jajaranya.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik Angkatan 2021 Hani dan Nurul Terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.
6. Kepada sahabat Hani, Nurul, Monica dan yang telah membantu, mendukung, dan terus memberikan semangat mulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, seminar hingga skripsi ini selesai.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda tercinta Andi. Ibunda tersayang Siti Hajar dan kedua adik tersayang Sarah Aulia, Jihan Malika yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca,  
Amin.

Banda Aceh, 31 Desember 2024

**Sundari Ansiha**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	4
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM PERKAWINAN USIA DINI .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	9
B. Pengertian Poligami .....	11
C. Dasar Hukum Poligami.....	13
D. Syarat-syarat Poligami.....	18
E. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	21
F. Pandangan Ulama Tentang Poligami.....	23
G. Dampak Akibat dari Poligami .....	26
H. Hikmah Poligami .....	28
I. Pertimbangan Hakim .....	29
<b>BAB III      PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG TIDAK BISA BERPERGIAN JAUH.....</b>	<b>32</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna .....	32
B. Pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	39
C. Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	46
<b>BAB IV      PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN**

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (*fiqh*), poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan bahwa seorang muslim laki-laki melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga dan empat orang wanita yang baik, seperti yang tercantum dalam ayat tiga surah An-Nisa (4).<sup>1</sup> Istilah poligami mirip dengan poligini, yaitu menikahi beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Poligami pada masa sekarang ini ialah sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari netizen mengenai poligami, baik yang pro maupun yang kontra.

Dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, sepertinya juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Meskipun telah memiliki landasan hukum dan

---

<sup>1</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional), Kencana, Jakarta, 2018, hlm.29

dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, sepertinya juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana mengenai poligami tidak hanya menarik bagi kaum laki-laki, yang menjadikannya sebagai obsesi hidup, namun juga bagi perempuan yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Berdasarkan fenomena di atas, penulis terpanggil untuk ikut memberi kontribusi untuk mewacanakan realita poligami. Dalam hal ini, penulis akan melakukan analisis mengenai beberapa aspek poligami. Dalam perkembangannya, proses permohonan izin poligami di Indonesia ternyata menggunakan alasan yang sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Alasan tidak bisa berpergian jauh menjadi faktor dan alasan dalam pengajuan permohonan izin poligami di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terbukti dengan adanya putusan terhadap permohonan izin poligami yang diakibatkan karena sang tidak bisa berpergian jauh, menjadi sebuah putusan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terjadi pada tahun 2023 dengan Nomor perkara 272/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital dalam memberikan penetapan izin poligami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa,

---

<sup>2</sup> Sunaryo, Agus, "*Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)*" Yinyang, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 5.1, 2010, hlm 143

mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara Orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini” Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya

hukum perdata materil dengan perantaraan hakim ataucara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas alasan poligami yang disebabkan hanya karena sang istri tidak bisa berpergian jauh, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan izin Poligami terhadap Istri Yang tidak bisa berpergian jauh (Analisis putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)”.Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan perumusan masalah untuk mempermudah penulis dalam

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. VIII, 2017, hlm 7

membatasi permasalahan yang akan dikaji. Adapun pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna
2. Bagaimana pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul yang dipilih “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan izin Poligami terhadap Istri yang tidak bisa berpergian jauh (Analisis putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)”, maka ruang lingkup penelitian termasuk dalam Hukum Perdata, Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna
2. Untuk Mengetahui pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Untuk Mengetahui Dampak Akibat dari Poligami Terhadap Mental Istri dan Anak

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara
- b. Permohonan izin adalah dokumen formal yang digunakan untuk mengajukan suatu kepentingan tertentu. Surat ini berisi permintaan bantuan atau izin dari seseorang, instansi, komunitas, lembaga, atau organisasi kepada instansi atau pihak lain. Dalam penulisannya, surat permohonan disampaikan dengan bahasa formal dan resmi.
- c. Poligami adalah Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan

---

<sup>4</sup> Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016, hlm. 29

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3. Akademisi Hukum

### **c. Teknik Mengambil Sampel**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu menentukan beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari

#### **a. Responden**

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

#### **b. Informan**

1. Akademisi Hukum

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan yang di maksud untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informen

### **4. Teknik Menganalisis Data**

Semua data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 12.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan studi penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab Pertama**, dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan diakhiri dengan menguraikan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, dalam bab kedua ini, akan dibahas mengenai Pengertian Perkawinan, Pengertian Poligami, Dasar Hukum, Syarat-syarat Poligami, Dampak Akibat dari Poligami Terhadap Mental Istri dan Anak Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pertimbangan Hakim.

**Bab Ketiga**, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna, Pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Bab Keempat**, dalam bab keempat ini, merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **ASPEK PERKAWINAN DAN POLIGAMI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami Isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>6</sup>

#### **b. Syarat-syarat Perkawinan**

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut diatas, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki.
3. Dalam undang-undang ditentukan untuk pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Tiap-tiap

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm

negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.

4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Umum Poligami**

### **a. Pengertian Poligami**

Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan poligami, terlebih dahulu penulis kemukakan arti poligami. Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang telah

---

<sup>7</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2019, hlm. 13-14

dikenal oleh manusia. Kata “Poligami” berasal dari bahasa Yunani, dari etimologi kata “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti “Banyak”, dan kata “*Gamein*” atau “*Gamos*” yang berarti “Kawin atau Perkawinan”. Apabila pengertian kata-kata dirangkaikan maka poligami akan berarti “Suatu perkawinan yang banyak”. Dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami adalah “Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan”.<sup>8</sup>

Dengan demikian seseorang yang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu juga tidak dapat dikatakan poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.<sup>9</sup>

Dalam istilah Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ‘madu’ yang digunakan untuk menunjuk kepada laki-laki yang memperistri perempuan lebih dari satu waktu. Istilah madu digunakan untuk menunjuk adanya pengumpulan atau pepaduan dua perempuan atau lebih dalam satu lembaga perkawinan. Atau bisa jadi ada proses pemerasan, seperti madu tawon,

---

<sup>8</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, 2018 hlm 12

<sup>9</sup> A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, STAIN Ponogoro Press, Ponogoro, 2019, hlm 16

terhadap perempuan untuk memperoleh kekuatan dan vitalitas bagi laki-laki.<sup>10</sup>

## **b. Dasar Hukum Poligami**

### a) Al-Quran

Sebenarnya poligami merupakan hukum asal dalam membangun mahligai keluarga bagi yang mampu melakukan keadilan dalam mengatur rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu, diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat dalam satu waktu. Sebab, empat orang perempuan sudah cukup, dan menikahi perempuan lebih dari empat merupakan di luar ketentuan yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup berumah tangga.<sup>11</sup> Sebagai landasan atas hal ini adalah firman Allah SWT di dalam QS. An Nisaa' (4) ayat 4:

*“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman”*

---

<sup>10</sup> Raysahri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pacitan Media, Jakarta, 2016, Cet. ke-1, hlm 25

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011, Cet. ke-2, jilid 3, hlm 344

Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW pada tahun kedelapan hijriyah. Ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelum ayat ini diturunkan, jumlah istri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Seruan ayat ini berlaku untuk keseluruhan (*al khithab li al-jami'*). Oleh karena itu, pengulangan itu harus dilakukan agar terkena kepada setiap orang yang hendak menikahi beberapa wanita yang diinginkannya dengan syarat wanita yang hendak dinikahinya itu dibatasi tidak lebih empat orang.<sup>12</sup>

Poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan Islam, melainkan budaya lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ghilan bin Salamah ats Tsaqafy dan Al-Harits bin Qais sebelum masuk Islam. Hanya saja Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah poligami sehingga tidak setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya untuk memenuhi syahwatnya belaka.<sup>13</sup>

Poligami merupakan masalah yang lazim menurut syariat Islam. Masalah poligami ini harus bisa diterima semua lapisan kaum Muslimin. Poligami tidak lagi memerlukan dalil untuk menguatkan persyariatannya. Orang Mukmin yang sebenarnya adalah yang mau mendengar, taat dan tunduk kepada perintah Allah dalam segala urusan kehidupannya. Permasalahannya berkait dengan akidah dan bukan masalah kemaslahatan

---

<sup>12</sup> Anonim, *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami*, Pustaka Tharikul Izzah, Bogor 2013, Cet. Pertama, hlm 84

<sup>13</sup> Tim Almanar, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2013, hlm 102

individu atau tuntutan berahi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisaa' (4) ayat 129:

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau (berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung (di awan-awan); dan jika kamu memperbaiki (keadaan yang pincang itu), dan memelihara diri (daripada perbuatan yang zalim), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”.*

Islam datang dan membiarkan aturan poligami yang sudah ada dan mengatur kembali batasan-batasan yang merusak dan buruk yang biasa dilakukan oleh manusia sebelumnya, agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya terpelihara, karena gambaran dan aturan poligami sebelum Islam benar-benar tidak mengenal aturan dan batasannya. Islam membolehkan poligami karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Namun begitu sekiranya suami khawatir zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

#### b) Hadist

Keadilan suami amat dititikberatkan sesuai dengan hadits dari Nabi SAW yang bersabda:

*“Dari Abu Hurairah RA Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan bahunya miring.*

*(Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Hibban)*

Begitu pula dengan masalah hubungan seksual. Terkadang seorang suami lebih berghairah untuk melakukan persetubuhan dengan salah seorang istrinya, dan merasa kurang berghairah ketika berhubungan dengan istri yang lain. Apabila hal itu terjadi di luar kesadaran dan kemampuan, maka ia tidak berdosa dikarenakan hal itu terjadi di luar kemampuan. Tidak ada kaitannya dengan tuntutan agar berlaku adil dan bertanggungjawab.<sup>14</sup> Aisyah RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW membagi giliran untuk para istri beliau dengan adil. Beliau bersabda:

*“Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan, maka janganlah engkau mencelaku atas apa yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya”*

*(Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Hibban).*

Dari beberapa ketentuan ini, baik yang terdapat dalam QS. An-Nisaa’ (4) ayat 4, ayat 129 maupun dalam dua hadits di atas, dapat diketahui bahwa Islam membolehkan poligami karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Namun begitu perlulah adil dalam melakukan poligami tersebut. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011, Cet. ke-2, jilid 3, hlm

hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

Hukum perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) diperbolehkan dan bukan wajib. Akan tetapi kebolehan berpoligami itu sekiranya telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan, di antara syarat tersebut adalah:

1. Mampu menafkahi istri-istri dan anak-anak
2. Berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan, maka ia tidak dibenarkan untuk berpoligami.<sup>15</sup>

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada surah An-Nisaa' ayat 3 seperti mana yang difahami bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk berpoligami, hanya saja menunjukkan kebolehan saja. Bagi yang tidak mampu atau tidak mungkin untuk melaksanakannya, maka dirinya tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Kebiasaannya sistem poligami tidak akan kecuali dalam kondisi mendesak saja.<sup>16</sup>

Dari uraian ringkas di atas dapat diketahui bahwa hukum poligami adalah mubah (boleh) bukanlah sunat dan bukan pula wajib. Artinya kondisi yang bagaimana menuntut adanya poligami seperti mandulnya seorang istri, istri yang sakit tidak bisa melayani kebutuhan

---

<sup>15</sup> Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Dakwah Printing, Singapura 2015, Cet. Pertama, hlm 31.

<sup>16</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jurnal Qolamuna, Vol. 2 Nomor 2, Malang, 2017, hlm 189.

suami, dan meningkatnya jumlah kaum perempuan, maka dalam kondisi yang seperti inilah Islam memberikan solusi untuk melakukan poligami dengan mensyaratkan dengan adanya keadilan dalam mengatur urusan-urusan bahtera rumah tangga yang bahagia.<sup>17</sup>

### c. Syarat-syarat Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan poligami. Dalam hal ini, Islam telah membatasi syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini yaitu faktor jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan para istri.<sup>18</sup>

#### 1. Jumlah Maksimal yang Dbolehkan

Masalah poligami memang sudah dikenal berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman Jahiliyyah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadits yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang Arab ketika memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan dari Qaits bin Tsabit: “Tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang istri, dan aku memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan: ‘Pilih dari mereka empat orang’.

Diriwayatkan dari Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi bahwa dirinya memiliki sepuluh orang istri. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW berkata: ‘Pilih empat orang dan ceraikan lainnya’. Naufal bin Mu’awiyah berkata: “Tatkala aku masuk Islam, aku memiliki empat orang istri.

---

<sup>17</sup> Tim Almanar, *Op.cit*, hlm 104

<sup>18</sup> Musfir al-Jahrni, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta 2013, Cet.Pertama, hlm 51

Kemudian Rasulullah SAW berkata: “Ceraikanlah yang satu, dan pertahankan yang empat”.

Kemudian setelah Islam datang, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan maksimal untuk berpoligami adalah empat orang istri dan ditekan prinsip keadilan di antara para istri dan anak-anaknya.

Jadi singkatnya, menurut Abdur Rahman Al-Ghozali M.A hikmah dilarangnya menikahi lebih dari empat orang istri adalah:

- a) Batas maksimal bagi manusia biasa untuk melakukan poligami adalah empat orang istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggungjawab, sehingga nantinya akan menyusahkan diri sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya menimbulkan gangguan jiwa (*stress*)
- b) Karena melampui batas kemampuan, maka ia akan terseret atau cenderung melakukan kezaliman (*aniaya*), baik terhadap dirinya sendiri maupun istri dan anak-anaknya.
- c) Manusia pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-hak istri dan anak-anaknya.<sup>19</sup>

## 2. Kemampuan Memberi Nafkah

---

<sup>19</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta 2018, Cet. Ke-3, hlm 140.

Nafkah yang dimaksud adalah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertamanya harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi perempuan yang akan dinikahi tersebut. Menurut syariat Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rizki untuk menafkahi istri, maka dia belum boleh berkawin.

Berdasarkan Syara' seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu juga laki-laki yang sudah mempunyai satu orang istri tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka laki-laki yang seperti itu tidak boleh berpoligami.<sup>20</sup>

### 3. Berlaku Adil Terhadap Para Istri

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang Muslim karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir di dalamnya. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Hal ini bisa dilihat melalui firman Allah SWT di dalam surah An-Nisaa' ayat 3 yaitu "Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja". Ini merupakan satu penegasan yang sangat jelas

---

<sup>20</sup> Musfir aj-Jahrani, *Op.Cit* hlm 56.

untuk menunjukkan pentingnya keadilan dalam membina rumah tangga yang harmonis.<sup>21</sup>

Nilai keadilan haruslah ditegakkan di dalam pembinaan keluarga, lebih-lebih lagi dalam keluarga yang berpoligamis. Berlaku adil di sini merupakan sesuatu esensi untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga. Keadilan juga merupakan dasar utama di mana tonggak-tonggak kewajiban suami istri ditegakkan di atasnya. Maka suami yang tidak berlaku adil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga dan para istri seperti menggilir, memberi nafkah dan lainnya, maka suami yang demikian itu akan mendapatkan sanksi dan menanggung akibatnya di hari pembalasan nanti. Bahkan ia dianalogikan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang berjalan miring pada hari kiamat nanti.

### **C. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59, seperti yang sudah disebutkan di atas. Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan mengabsahkan praktik poligami karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka Kebolehan itupun kalau di telusuri

---

<sup>21</sup> Tim Almanar, *Op.cit*, hlm 111.

sejarahny tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat.<sup>22</sup>

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah:

- 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan ini hanya ada dalam aturan normatifnya belaka. Sebab, dalam realitas dimasyarakat umumnya poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan hanya alasan syahwat.

Ketentuan undang-undang yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan isteri. Ketentuan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakberdayaan perempuan dihadapan laki-laki, Adap beberapa implikasi poligami, yaitu:<sup>23</sup>

#### 1) Psikologis Terhadap Perempuan

Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.

#### 2) Kekerasan Terhadap Perempuan

---

<sup>22</sup> Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami DiIndonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1. No. 2 Tahun 2014, hlm 20.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 21

Kekerasan terhadap isteri yang diakibatkan oleh poligami bukan hanya diderita oleh isteri pertama, melainkan juga dirasa oleh isteri kedua, ketiga dan seterusnya.

### 3) Sosial Terhadap Masyarakat

Kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu isteri (biasanya isteri muda) secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari isteri lainnya, baik sengaja atau tidak. Hal inilah yang memacu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas pada anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, malahan diantara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya.

### 4) Poligami adalah nikah dibawah tangan

Perkawinan dibawah tangan ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif negara, mereka tidak perlu Akta Nikah.

## **D. Pandangan Ulama Tentang Poligami**

Imam Syafi'i berkata, "Dalam sunnah Rasulullah SAW sudah dijelaskan bahwa Allah SWT melarang menikahi perempuan lebih dari empat, kecuali Rasulullah SAW". Pendapat Imam Syafi'i juga diikuti oleh ulama yang lain, kecuali sekelompok ulama dari Syi'ah. Mereka berpendapat, seorang laki-laki bisa menikahi lebih dari empat orang perempuan. Lebih dari itu, mereka

berkata “Diperbolehkannya menikahi perempuan dari empat dengan tanpa batas”.<sup>24</sup>

Pendapat yang mereka kemukan ini disandarkan pada apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, di mana beliau menikah lebih daripada empat orang perempuan.

Imam Qurthubi menyanggah pendapat mereka seraya berkata, “Ketahuilah bahwa yang dimaksudkan dengan kata (ثلاث) dua-dua, (ثلاث) tiga-tiga, dan (عابر) empat-empat bukan berarti diperbolehkannya menikahi hingga sembilan perempuan, sebagaimana pendapat yang mereka kemukan yang hanya karena kebodohnya dalam memahami teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta berlawanan dengan ijma’ para ulama. Mereka memahami bahwa huruf (و) yang terdapat pada ayat di atas mengandung arti penambahan.”<sup>25</sup>

Dalam kaidah Bahasa Arab, bilangan yang disebutkan secara berjumlah memiliki tambahan arti yang berbeda dari makna kata yang sebenarnya. Jika seseorang mengatakan, “Pasukan berkuda itu telah datang berdua”, artinya dua pasukan kuda datang secara bersamaan. Jauhari berkata, “Demikian pula yang berlaku pada bilangan bertingkat”.

Imam Malik meriwayatkan hadits dalam Al-Muwatha’, begitu juga Imam Nasa’i dan Daruquthni dalam sunannya, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Ghilan bin Umayyah ats-Tsaqafi, yang ketika itu sudah masuk

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm 352.

<sup>25</sup> Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1982, jilid ke-5, hlm. 17

Islam dan sebelumnya dia menikahi sepuluh perempuan. Rasulullah SAW berkata kepadanya. “Pilihlah empat di antara mereka dan cerailah yang lain”.<sup>26</sup>

Dalam membahas masalah poligami ini, Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi sebagai berikut,<sup>27</sup> Islam memandang poligami lebih banya membawa mudharat dari pada manfaatnya karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya maupun konflik antara istri beserta anak masing-masing. Karena itu poligami hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut pandangan Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggalkan dunia yakni amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Sekiranya jelas sedemikian, maka suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Imam Malik, *Muwatha' Malik*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1999, jilid ke-2, hlm 586

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.* hlm 130

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 131

## **E. Dampak Akibat dari Poligami**

Setiap sesuatu yang kita lakukan pasti ada akibat yang kita rasakan. Sebagaimana dalam perkawinan poligami yang mempunyai dampak dan akibat yang dirasakan kepada istri dan anak, apalagi perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang dilakukan nikah di bawah tangan, tentunya akan membawa akibat hukum yang sangat merugikan istri dan anak. Akibat dari poligami maka akan berakibat.<sup>29</sup>

### **a. Dampak Psikologis**

- 1) **Terhadap Pasangan**, poligami dapat menyebabkan kecemburuan, ketidakpuasan emosional, dan perasaan tidak adil di antara pasangan, terutama ketika perhatian dan waktu tidak terbagi secara merata. Hubungan perkawinan tidak hanya terbatas pada urusan material dan fisik saja, artinya tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Fokus persatuan dalam perkawinan suami isteri adalah hati. Cinta dan perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya tidak dapat dipecah-pecah dan di bagi-bagi.
- 2) **Terhadap Anak-Anak**, merasakan perbedaan perlakuan atau perhatian dari orang tua mereka, yang dapat memengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Ketidakstabilan dalam hubungan orang tua juga bisa memengaruhi perkembangan psikologis mereka. Poligami membuka jalan bagi konfrontasi dan pertentangan antara dua atau lebih isteri dan dalam

---

<sup>29</sup> Noer Azizah, *Poligami Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 15, No 1, 2020, hlm 5.

kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban berubah menjadi medan pertengkaran, menjadi ritus kedengkian dan dendam, Permusuhan, kebencian, dan persaingan antara ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing, Pertengkaran isteri- isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling membenci.

- 3) **Terhadap Suami:** Bagi suami, tanggung jawab yang lebih besar bisa memberikan beban psikologis tambahan, terutama dalam hal pembagian perhatian dan sumber daya yang adil.

#### **b. Dampak Sosial**

- 1) **Tanggapan Masyarakat,** Di beberapa masyarakat, poligami diterima dan dianggap normal, namun di banyak tempat lain, hal ini bisa menimbulkan stigma sosial. Poligami juga bisa memengaruhi hubungan sosial dengan keluarga besar atau masyarakat yang tidak setuju dengan praktik tersebut.
- 2) **Peluang Konflik,** Perselisihan antara istri dan antar anak-anak bisa terjadi, yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga. Konflik internal ini bisa berdampak pada struktur dan dinamika keluarga secara keseluruhan.<sup>30</sup>
- 3) **Pandangan Moral,** Izin poligami adalah izin untuk kehidupan promiskuitas dan kehidupan serba hawa nafsu, merupakan izin bagi kaum laki-laki untuk mengumbar diri dalam sensualisme. Moralitas menuntut

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 6

bahwa seseorang harus mengurangi dan memerangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat paling rendah.

### **c. Dampak Ekonomi**

Kehidupan ekonomi dalam keluarga poligami bisa lebih kompleks karena suami harus memenuhi kebutuhan lebih dari satu istri dan anak-anak mereka. Biaya hidup, pendidikan, dan kebutuhan dasar meningkat, dan jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kesulitan finansial.

## **F. Hikmah Poligami**

Poligami hukumnya diizinkan bukan diperintahkan. Namun begitu, dibalik pembelakuan poligami terdapat hikmah tersendiri yang diambil daripada pandangan Sayyid Sabiq dan dikemukakan secara ringkas. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai karunia dan rahmat Allah, dan menjadi keperluan untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
2. Suatu jalan untuk memperbesar jumlah umat, karena keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak.
3. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
4. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.
5. Mengisi tenggang waktu lowong berhubungan secara kondrati laki-laki lebih panjang masa membutuhkan hubungan seks, baik karena dalam usia lanjut yang wanita sudah tidak membutuhkan lagi sementara laki-laki tetap membutuhkan.

6. Poligami dapat mengatasi jika istri pertamanya mandul.
7. Mengatasi hal yang terjadi di tempat yang memaksakan monogami yang terlahir banyak kefasikan (kerusakan), banyak penjaja seks dan banyak anak yang lahir di luar nikah.<sup>31</sup>

## **G. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim**

### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>32</sup>

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

#### a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* hlm 355

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan.* Jurnal Empati, Vol. 5 Nomor 3, Semarang, 2016, hlm 193.

posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>33</sup>

b) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>34</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010 hlm 73.

<sup>34</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212.

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, jakarta, 1999, hlm 200.

Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013 hlm 33

### **BAB III**

#### **PERRTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG TIDAK BISA BERPERGIAN JAUH**

##### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna**

Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili terhadap setiap perkara yang masuk dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang permohonan izin poligami pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon melawan Termohon. Dari duduk perkara ini bahwa Dalil-dalil diajukannya permohonan izin poligami oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tanggal 21 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, tertanggal 21 Januari 1994. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami isteri dengan bertempat tinggal yang sesuai dengan alamat Jln Kebun Raja Nomor 9 Dusun Ujung Krueng Gampong Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Dari pernikahannya tersebut

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 keturunan. Pemohon mengemukakan bahwa hendak menikah lagi menikah lagi (poligami) dengan seseorang perempuan calon isteri kedua Pemohon.<sup>37</sup>

Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Buruh harian lepas yang berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 6.400.000, (Enam juta empat ratus rupiah). Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon. Seperti persyaratan diawal sanggupkah dia untuk berlaku adil, yang mana terlebih dahulu harus dipisahkan dulu hartanya, harta besarnya 50/50, harta bersama 50% untuk istri yg pertama, setengah dari harta itu udah hak istri, setelah itu jika sudah jelas, terkait dengan nafkah sebagai suami sudah memberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tetapi berlaku adil ini harus disesuaikan dengan kebutuhan isteri, misalnya anak-anak istrinya sudah mulai kuliah, tentu lebih banyak isteri yang pertama.<sup>38</sup>

Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut. Dan calon isteri Pemohon pun menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon. berdasarkan surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 17 Juli 2023. Pemohon dengan Termohon selama menikah telah memperoleh harta sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

<sup>38</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

- a. 1 unit Rumah yang terletak di Gampong Ie Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan luas bangunan 100 m<sup>2</sup>.
- b. 1 unit Mobil merek Daihatsu Sigra, dengan dibuktikan foto copy buku identitas pemilik kendaraan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Aceh tanggal 18 Desember 2018.

Bahwa orang tua dari calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya tersebut. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda sesuai dengan akta cerai. Alasan Pemohon berpoligami adalah Isteri pertama Pemohon selama menikah jika hendak diajak berpergian jauh selalu beralasan dan menolak.<sup>39</sup>

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri disetiap persidangan. Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Upaya dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh Mediator non hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan sesuai laporan mediator pemohon tetap

---

<sup>39</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

pada permohonannya dan termohon menyatakan menyetujuinya permohonan pemohon untuk melakukan poligami.<sup>40</sup>

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Calon Isteri kedua. Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan dipersidangan, yang mengaku bernama: Calon istri kedua Pemohon, tempat, tanggal lahir di BTP Timur, 25 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Takengon, Aceh Tengah, dan atas pertanyaan Majelis menerangkan sebagai berikut.<sup>41</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fauziati Selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pengadilan Memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung

---

<sup>40</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

<sup>41</sup> Roslinawati, Selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung.<sup>42</sup>

Dalam Islam Poligami untuk tujuan kemaslahatan, untuk memperbanyak umat, untuk sarana dakwah, membantu yang kurang mampu, contohnya janda tua banyak anak bukan mengedepankan syahwat. Inti perkawinan di Indonesia itu Monogami, tetapi dalam Islam dibolehkan. Dalam islam yang dikedepankan bukan masalah syahwat tetapi mengedepankan kemaslahatan dan memperbanyak umat.<sup>43</sup> Kemudian dalam permohonan izin poligami ada syarat alternatif dan ada syarat kumulatif ditambahkan dengan syarat harus mencantumkan penghasilan yang diperoleh, termasuk pemisahan harta bersama dengan istri pertama, jika istri yang kedua tidak bisa menggugat harta istri pertama, tetapi harta istri pertama berhak dengan harta yang diperoleh bersama harta istri ke dua. Untuk perkara Poligami termasuk perkara Kontensiun yaitu ada Permohon dan Termohon karena ada lawan, jika Volunteer tidak ada lawan.<sup>44</sup>

Dalam perkara ini, ditinjau dari perundang-undangan maupun Hukum Islam, permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Perundang-undangan dan Hukum Islam karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Dengan dasar seorang suami menikahi seorang istri kurang dari 4, lebih dari itu

---

<sup>42</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

<sup>43</sup> Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

<sup>44</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

tidak diperbolehkan. Dalam tujuan perkawinan untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami.<sup>45</sup>

Namun, jika mengacu pada syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-sebab yang mendasari permohonan izin poligami pada perkara ini, karena istri pertama selalu menolak berpergian jauh yang menjadi salah satu alasan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya Undang-Undang tidak ada syarat tersebut dalam alasan poligami.<sup>46</sup> Hal tersebut yang dapat melemahkan kekuatan hasil dari putusan Majelis Hakim yang telah sah secara hukum. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat Surat An- Nisa' ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan.<sup>47</sup>

Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan,

---

<sup>45</sup> Suryo, *Genetika*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2014, hlm.3

<sup>46</sup> Abdul Gani Isa, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

<sup>47</sup> Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>48</sup>

Hakim harus memastikan bahwa seorang Pemohon (suami) harus mampu berbuat adil dalam urusan materi, cinta dan giliran. Jika Pemohon tidak dapat berlaku adil, maka tidak hanya berpeluang untuk memunculkan sakit hati dari istri pertama saja namun juga dapat berpeluang memunculkan keretakan hubungan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena salah satu imbas dari sakit hati adalah munculnya keinginan istri untuk bercerai atau minimal pisah ranjang (*nusyuz*) dari suami.<sup>49</sup> Indikasi ini telah ditunjukkan oleh istri pertama yang pada awal mulanya yang lebih memilih untuk diceraikan daripada suaminya tersebut memiliki istri lagi. Jadi, kekhawatiran akan rusaknya rumah tangga sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara tidak langsung juga dapat diatasi dengan jalan sikap adil yang harus ditunjukkan oleh Pemohon (suami). Sedangkan kekhawatiran munculnya kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang untuk berbuat zina antara Pemohon dengan calon istri kedua.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada Cet. 1, Jakarta, 2003, hlm. 141

<sup>49</sup> Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

<sup>50</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu, Meskipun dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi tentang alasan pemberian izin poligami yang telah ditetapkan tidak terpenuhi dalam perkara ini secara syarat alternatif akan tetapi hakim melihat terpenuhinya syarat kumulatif yang disertai bukti adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, dalam ajaran Islam juga tegas dalam menghendaki supaya umatnya berpegang teguh kepada prinsip monogami ketika seorang suami tidak mampu berlaku adil, karena pada umumnya kehidupan bermonogami adalah lebih menenteramkan hati dan jiwa dalam berumah tangga.

## **B. Pengaturan Izin Poligami di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".<sup>51</sup> Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali

---

<sup>51</sup> Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

system poligami. Ini dapat diambil argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramairamai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti di kemudian hari.<sup>52</sup>

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan", seperti apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain pasal tersebut, seorang suami yang akan melakukan poligami harus juga memenuhi pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila
- 3) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 4) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

---

<sup>52</sup> Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1. No .2 Tahun 2014, hlm 18

5) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya, tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dengan adanya bunyi-bunyi pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan monogami terbuka diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan

penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan), seperti yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2).<sup>53</sup>

Dengan ayat ini jelas sekali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang suami, Tampaknya alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan poligami bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.<sup>54</sup> Namun demikian ternyata Undang-Undang Perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami, seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat (1).

Untuk membedakan persyaratan yang ada dipasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami. Menyangkut prosedur melaksanakan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pada pasal 40 dinyatakan: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.<sup>55</sup>

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan. Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin

---

<sup>53</sup> Aris Munandar, *Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia*, vol 5 Nomor 1 Jurnal Kompilasi Hukum, 2020, hlm 35

<sup>54</sup> Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

<sup>55</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

pengadilan tidak diperoleh maka menurut ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).<sup>56</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana masalah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 45.

Kompilasi Hukum Islam seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.<sup>57</sup>

Sedangkan pengaturan izin poligami bagi PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Menurut Peraturan Pemerintah ini bila seorang Pegawai Negeri Sipil akan berpoligami maka ia harus minta izin dulu kepada pejabat yang merupakan atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Apabila pegawai negeri sipil melakukan poligami

---

<sup>56</sup> Ekawati Mulyaningsih, *Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 13

<sup>57</sup> Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

dan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, maka ia dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri tidak atas permintaan sendiri.<sup>58</sup>

Selain itu juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat kumulatif itu antara lain: Adanya persetujuan tertulis dari isteri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada isteri dan anak-anak mereka.<sup>59</sup>

Namun Undang-Undang ini tidak menentukan secara tegas, apakah alasan-alasan tersebut bersifat alternatif atau kumulatif sehingga hal yang demikian ini akan menimbulkan ketidakpastian yang mungkin saja akan disalahgunakan. Sementara itu Poligami bagi anggota ABRI diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/1/1980 tentang Peraturan Perceraian Dan Rujuk Anggota ABRI pasal 2 yang berbunyi:

- a. Pada dasarnya seorang anggota ABRI pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang suami/isteri.
- b. Menyimpang dari ketentuan tersebut ayat a pasal ini seorang suami hanya dapat dipertimbangkan untuk diizinkan mempunyai isteri lebih dari seorang

---

<sup>58</sup> Prezzi Malta, *Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik Vol. 1, No. 2, pp. 150-158 E-ISSN: 3026-3220, 2024, hlm 151

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 152

apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya dan dalam hal Isteri tidak dapat melahirkan keturunan dengan surat keterangan dokter.

c. Dalam hubungan ayat b pasal ini, surat permohonannya harus dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam pasal 14 keputusan ini juga dengan menyertakan:

- 1) Surat Keterangan Pribadi dari calon isteri yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan sanggup untuk di madu.
- 2) Surat pernyataan/persetujuan dari isteri pertama.
- 3) Surat pernyataan suami yang menyatakan adanya kepastian bahwa ia mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani isteri-isterinya.

Berbeda dengan pengaturan poligami bagi anggota Polri yang diatur dalam Petunjuk Teknis No. Pol.: JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota Polri, bahwa syarat anggota POLRI yang akan berpoligami hanya dapat dipertimbangkan akan diberi izin beristeri lebih dari satu orang, bilamana pihak isteri berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suami selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan surat keterangan dokter.<sup>60</sup> Sementara itu ketentuan yang lain sama dengan peraturan bagi anggota ABRI yaitu seperti yang tercantum dalam Kep /01/1/1 980 dan surat kesanggupan calon isteri untuk bersedia dimadu.

---

<sup>60</sup> Nur Atina Wulandari, *Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pega Wai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Indonesia, Depok, 2009, hlm 30

Selain itu juga seorang Pegawai Swasta yang akan melakukan poligami, Meski pegawai swasta tidak tunduk pada aturan kepegawaian negara (seperti ASN), mereka tetap wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan peraturan yang relevan. Dalam praktiknya, pegawai swasta juga perlu, Mendapatkan izin dari istri atau istri-istrinya. Dan Melakukan pendaftaran di pengadilan agama untuk mendapatkan persetujuan resmi.<sup>61</sup>

Melihat prosedur pelaksanaan poligami diatas tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Sebenarnya aturan-aturan yang sangat rinci tersebut dimaksudkan agar izin poligami tersebut tidak menimbulkan ekses negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi isteri-isteri, suami dan anak-anak. Berbagai macam peraturan tentang poligami yang ada di Indonesia ini tidak bermaksud untuk melarang atau menghapuskan sama sekali adanya poligami melainkan untuk mengatur agar pelaksanaan poligami ini dikemudian hari tidak merugikan bagi isteri-isteri dan anak anaknya.

### **C. Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri atas Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

---

<sup>61</sup> Suparman, H., "Analisis Yuridis Pelaksanaan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Menjelaskan prosedur hukum untuk izin poligami di Indonesia.)". Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm 33

Tanggung jawab suami terhadap istri dalam konteks izin poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dalam undang-undang tersebut, prinsip monogami dijadikan sebagai dasar perkawinan, namun terdapat pengecualian jika suami ingin berpoligami dengan syarat tertentu. Izin poligami yang dimaksud tidak hanya melibatkan persetujuan istri pertama, tetapi juga pertimbangan dari pengadilan agama yang menjadi lembaga resmi pemberi izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam poligami harus diawali dengan pemenuhan syarat hukum secara formal dan material agar tercipta keadilan.<sup>62</sup>

Tanggung jawab suami terhadap istri pertama dalam izin poligami mencakup berbagai aspek, yakni aspek material, moral, dan emosional. Dalam aspek material, suami wajib memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi istri dan anak-anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu syarat pokok yang diajukan Mahkamah Syar'iyah adalah kemampuan suami untuk berlaku adil dalam hal nafkah lahir dan batin.<sup>63</sup>

Selain itu, tanggung jawab moral suami terkait dengan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap istri pertama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akademisi Hukum, ditemukan bahwa ketidakadilan dalam pemberian kasih

---

<sup>62</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

<sup>63</sup> Fauziati, Selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Desember 2024

sayang dan perhatian sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan hasil pengamatan di lapangan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak istri ketika suami tidak mampu mengendalikan dirinya secara moral.<sup>64</sup>

Dalam aspek hukum, penelitian ini mengungkap bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa suami benar-benar memahami tanggung jawabnya sebelum mengajukan izin poligami.<sup>65</sup> Salah satu persyaratan yang diajukan pengadilan adalah adanya alasan kuat yang mendasari permohonan poligami, seperti istri yang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri karena sakit berkepanjangan, atau alasan lain yang relevan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak permohonan suami.<sup>66</sup>

Penelitian ini mengidentifikasi adanya pelanggaran tanggung jawab suami dalam kasus poligami yang dilakukan tanpa izin resmi dari pengadilan. Poligami tanpa izin ini sering kali mengabaikan hak-hak istri pertama dan menyebabkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi istri dan anak-anak.<sup>67</sup> Dalam hal ini, penelitian menegaskan pentingnya sosialisasi hukum kepada masyarakat agar suami memahami bahwa izin poligami bukan sekadar

---

<sup>64</sup> Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

<sup>65</sup> Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

<sup>66</sup> Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

<sup>67</sup> Abdul Gani Isa Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Desember 2024

formalitas, melainkan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Dengan adanya izin dari pengadilan, suami diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.<sup>68</sup>

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab suami terhadap istri pertama dalam izin poligami mencakup aspek ekonomi, moral, dan emosional yang harus dipenuhi secara proporsional dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga keadilan dalam poligami, sehingga implementasi peraturan ini harus terus diperkuat melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, kesadaran hukum yang tinggi dari suami dan pengawasan ketat dari pengadilan agama menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa praktik poligami berjalan sesuai dengan norma hukum, serta tetap menghormati hak-hak istri dan anak dalam perkawinan.

---

<sup>68</sup> Jufri Ghalib, Selaku Akademisi Hukum Perdata, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna, dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu, Meskipun dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi tentang alasan pemberian izin poligami yang telah ditetapkan tidak terpenuhi dalam perkara ini secara syarat alternatif akan tetapi hakim melihat terpenuhinya syarat kumulatif yang disertai bukti adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.
2. Pengaturan Izin Poligami di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Berdasarkan pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Sebenarnya aturan-aturan yang sangat rinci tersebut dimaksudkan agar izin poligami tersebut tidak menimbulkan ekkses negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi isteri-isteri, suami dan anak-anak.

3. Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri atas Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab suami terhadap istri pertama dalam izin poligami mencakup aspek ekonomi, moral, dan emosional yang harus dipenuhi secara proporsional dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga keadilan dalam poligami, sehingga implementasi peraturan ini harus terus diperkuat melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, kesadaran hukum yang tinggi dari suami dan pengawasan ketat dari pengadilan agama menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa praktik poligami berjalan sesuai dengan norma hukum, serta tetap menghormati hak-hak istri dan anak dalam perkawinan.

## **B. Saran**

1. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti dan hati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada, demi tegaknya hukum di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Khusus syarat adil merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran.
2. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi tentang aturan izin poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami

persyaratan, prosedur, dan tujuan dari pengaturan hukum poligami untuk mencegah kesalahpahaman atau penyalahgunaan, Pengaturan izin poligami perlu dipastikan menjamin perlindungan hak istri pertama dan anak-anak. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperketat persyaratan atau menambahkan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak tersebut.

3. Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri atas Izin Poligami Diperlukan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya calon suami yang berniat berpoligami, tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap istri-istri mereka. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program pranikah, bimbingan konseling di pengadilan agama, atau lembaga keagamaan, Pengadilan agama perlu mengembangkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab suami pasca-diberikannya izin poligami. Hal ini bertujuan untuk memastikan suami memenuhi kewajibannya dalam hal ekonomi, kasih sayang, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, STAIN Ponogoro Press, Ponogoro, 2019
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta 2018
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1999
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada Cet. 1, Jakarta, 2003
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016
- Anonim, *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami*, Pustaka Tharikul Izzah, Bogor 2013
- Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional)*, Kencana, Jakarta, 2018
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ekawati Mulyaningsih, *Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2018
- Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, 2018
- Imam Malik, *Muwatha' Malik*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1999
- Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1982

- MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2019
- Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Dakwah Printing, Singapura 2015
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.VIII, 2017
- Musfir al-Jahrni, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta 2013
- Nur Atina Wulandari, *Pengaturan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pega Wai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Indonesia, Depok, 2009
- Raysahri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pacitan Media, Jakarta, 2016
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011
- Suryo, *Genetika*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2014
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Media press, Bandung, 2015
- Tim Almanar, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Syamil Cipta Media, Bandung, 2013

## **B. Jurnal**

- Aris Munandar, *Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia*, vol 5 Nomor 1 Jurnal Kompilasi Hukum, 2020
- Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Jurnal Empati, Vol. 5 Nomor 3, Semarang, 2016
- Noer Azizah, *Poligami Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Volume 15, No 1, 2020
- Prezzi Malta, *Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami bagi PNS Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi*

*Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik Vol. 1,  
No. 2, pp. 150-158 E-ISSN: 3026-3220, 2024

Sunaryo, Agus, "*Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)*"

Yinyang, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 5.1, 2010

Suparman, H., "*Analisis Yuridis Pelaksanaan Poligami dalam UU No. 1 Tahun  
1974 (Menjelaskan prosedur hukum untuk izin poligami di Indonesia.)*".

Jurnal Hukum Islam, Vol. 18, No. 2, 2020

Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami DiIndonesia*,

Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1. No. 2 Tahun 2014

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jurnal

Qolamuna, Vol. 2 Nomor 2, Malang, 2017

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama